



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 16 TAHUN 2018

TENTANG

PENGUNAAN DANA SIAP PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
2. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan dibantu oleh Perangkat Daerah.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

5. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
6. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana terdiri atas Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
7. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
8. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
9. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
10. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
11. Bantuan Penanganan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk mengendalikan ancaman bencana dan menanggulangi dampak pada keadaan darurat bencana.
12. Dana Siap Pakai yang selanjutnya disingkat DSP adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat bencana berakhir.
13. Penggunaan Dana Siap Pakai adalah pengelolaan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban Dana Siap Pakai pada status keadaan darurat bencana.
14. Kegiatan Pendukung Operasi Penanganan Darurat Bencana adalah kegiatan yang dapat memperlancar proses pelaksanaan pada status keadaan darurat bencana.
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Pimpinan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Perangkat Daerah bersangkutan.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
21. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran.
22. Uang Lelah adalah uang yang diberikan kepada petugas sebagai imbalan setelah menyelesaikan suatu kegiatan penanganan darurat bencana yang ditetapkan oleh BNPB.
23. Petugas adalah setiap orang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan penanganan darurat bencana pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan berdasarkan surat tugas dari pejabat yang berwenang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

- a. dasar persetujuan pemberian DSP;
- b. kegiatan yang dapat dibiayai dengan DSP;
- c. masa penggunaan DSP;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pengawasan dan pengaduan masyarakat.

BAB III

DASAR PERSETUJUAN PEMBERIAN DANA SIAP PAKAI

Bagian Kesatu

Bantuan Dana Siap Pakai

Pasal 3

Pemberian Bantuan DSP berdasarkan atas:

- a. pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BPBD; dan
- b. adanya penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh bupati.

Bagian Kedua

Persyaratan Penggunaan Dana Siap Pakai

Pasal 4

Penggunaan DSP oleh BPBD Kabupaten Empat Lawang harus melampirkan:

- a. adanya laporan ancaman atau kejadian Bencana yang disampaikan kepada BPBD kabupaten paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam;
- b. Laporan peninjauan tim kaji cepat; dan
- c. Rencana kebutuhan Biaya.

Pasal 5

Pemberian Bantuan DSP adanya laporan ancaman atau kejadian bencana dari kecamatan, perdesaan, kelurahan yang diterima BPBD paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam, untuk penggunaan dana di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati Empat Lawang dengan Surat Keputusan Darurat Bencana.

BAB IV

KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI DANA SIAP PAKAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat Keadaan Darurat meliputi:
 - a. siaga darurat;
 - b. tanggap darurat; dan

- c. transisi darurat ke pemulihan
- (2) Kegiatan Penanganan Darurat Bencana yang dapat dibiayai dengan DSP terbatas pada pengadaan barang/jasa meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban dan masyarakat terancam;
 - d. kebutuhan air bersih, sanitasi dan higiene;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) DSP juga dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan pendampingan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta kajian tertentu dampak bencana.
- (4) Kegiatan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan.

Pasal 7

Kegiatan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi biaya transport lokal, uang makan/pengadaan bahan makanan, penginapan, dan uang lelah serta biaya perjalanan dinas dalam daerah ke lokasi terancam dan tempat pengungsian untuk petugas.

Bagian Kedua

Status Siaga Darurat

Kegiatan Penanganan Darurat Bencana

Pasal 8

- (1) Kegiatan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) pada saat Status Siaga Darurat ditetapkan terdiri atas:
 - a. evakuasi masyarakat terancam;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene;
 - d. pelayanan pangan;
 - e. pelayanan sandang;
 - f. pelayanan kesehatan; dan
 - g. penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara.
- (2) Kegiatan evakuasi masyarakat terancam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengaturan jalur evakuasi, mencakup pembuatan rambu petunjuk, akses jalur, dan persiapan titik kumpul; dan
 - b. penyediaan sarana dan akomodasi, mencakup sewa kendaraan angkutan, bahan bakar, pengadaan peralatan dan perlengkapan evakuasi, dan sistem peringatan, serta konsumsi selama proses evakuasi.
- (3) Kegiatan pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kaji cepat siaga darurat bencana;
 - b. pengadaan barang dan jasa/sewa berupa bahan, material, peralatan termasuk alat transportasi dan alat berat, pemotretan udara, gudang, alat peringatan dini;
 - c. perbaikan darurat sarana dan prasarana yang kritis dan berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. penyediaan alat transportasi dan alat pemadam api, pemotretan udara, serta operasi pemadaman dini kebakaran lahan dan hutan;
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk siaga darurat kekeringan; dan
 - f. mendekatkan bahan dan peralatan kedaruratan pada tempat yang aman di wilayah yang berpotensi terjadi bencana serta uji coba fungsi peralatan kedaruratan.
- (4) Kegiatan pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyediaan air bersih, mencakup pembelian dan distribusi air bersih, pembelian air minum kemasan, pengadaan hidran umum, sumur bor, sumur pompa tangan, kolam tandon air, jaringan air bersih, perbaikan sumber air baku, dan pengawasan kualitas air bersih yang di distribusikan; dan
 - b. pengadaan sarana sanitasi dan higiene, mencakup pengadaan jamban/mandi cuci kakus, tempat pembuangan sampah, logistik untuk kebersihan diri, pembuatan saluran air limbah di tempat pengungsian, pengadaan peralatan dan bahan untuk sanitasi lingkungan, sewa kendaraan angkutan, dan bahan bakar.
- (5) Kegiatan pelayanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengadaan dan distribusi pangan, mencakup pembelian bahan makanan, makanan siap saji, pengemasan untuk distribusi, dan biaya bongkar muat barang, sewa kendaraan angkutan dan bahan bakar; dan

- b. penyiapan operasional dapur umum mencakup, pembelian bahan bakar, bahan dan alat kebersihan, peralatan pengolahan makanan, dan perlengkapan makan.
- (6) Kegiatan pelayanan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pengadaan dan distribusi logistik sandang, mencakup pembelian bahan sandang, perlengkapan sekolah, biaya bongkar muat barang, biaya sewa kendaraan angkutan, dan bahan bakar.
- (7) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengadaan perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan peralatan kesehatan, mencakup pembelian obat dan bahan habis pakai, vaksin, reagen, alat kesehatan untuk pelayanan kedaruratan, alat pelindung diri, alat dan bahan dekontaminasi, alat dan bahan kontrasepsi;
 - b. pelayanan pengobatan pada kedaruratan, mencakup biaya rawat jalan, rawat inap, konseling, pemeriksaan laboratorium, rujukan, dan pelayanan kesehatan jiwa;
 - c. operasional surveilans dan pengendalian vektor penyakit, mencakup biaya pemantauan status gizi, surveilans gizi, surveilans penyakit potensial wabah, pengadaan bahan dan alat pengendalian vektor penyakit menular, biaya operasional pengendalian vektor, pengawasan kualitas air, tanah, dan udara;
 - d. biaya isolasi dan karantina terbatas;
 - e. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan; dan
 - f. biaya sewa kendaraan untuk operasional, peralatan, dan pembelian bahan bakar.
- (8) Kegiatan penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi biaya persiapan lahan, persiapan gedung/bangunan, sewa gedung/bangunan, pengadaan dan pendirian tenda.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pendukung operasi Penanganan Darurat Bencana pada Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi biaya transport lokal, uang makan/pengadaan bahan makanan, penginapan, dan uang lelah serta biaya perjalanan dinas dalam daerah ke lokasi terancam dan tempat pengungsian untuk petugas.

- (2) Kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan siaga darurat bencana sesuai dengan arahan/kebijakan Kepala BPBD.

Bagian Ketiga
Status Tanggap Darurat
Kegiatan Tanggap Darurat Bencana
Pasal 10

Kegiatan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf b pada Status Tanggap Darurat ditetapkan terdiri atas:

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban dan pengungsi;
- d. pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene;
- e. pelayanan pangan;
- f. pelayanan sandang;
- g. pelayanan kesehatan; dan
- h. penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara.

Bagian Keempat
Status Transisi Darurat ke Pemulihan
Kegiatan Penanganan Darurat Bencana
Pasal 11

(1) Kegiatan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan ditetapkan terdiri atas:

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana jika masih dimungkinkan menemukan korban;
 - b. pertolongan darurat lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada masa tanggap darurat;
 - c. evakuasi lanjutan untuk korban dan pengungsi;
 - d. pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene;
 - e. pelayanan pangan;
 - f. pelayanan sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara.
- (2) Kegiatan penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi penyediaan tempat

hunian sementara, mencakup pengadaan dan pendirian tenda, biaya stimulan perbaikan rumah korban bencana, pengadaan permukiman, sarana dan prasarana pendukung di tempat relokasi.

BAB V
MASA PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI
Bagian Kesatu
Penggunaan Dana Siap Pakai
Pasal 12

- (1) DSP digunakan selama masa keadaan darurat bencana berlangsung.
- (2) Dalam hal kegiatan pada masa Status Keadaan Darurat Bencana telah mendapat persetujuan dari Kepala BPBD akan dibiayai dengan DSP namun anggaran DSP baru tersedia setelah masa keadaan darurat bencana selesai maka pembayaran kegiatan tersebut dapat dilaksanakan.

Bagian Kedua
Waktu Penyelesaian Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai
Pasal 13

- (1) Laporan perkembangan pelaksanaan penggunaan DSP disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya terhitung sejak terjadinya bencana.
- (2) Untuk penggunaan dana diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Penyelesaian pertanggungjawaban Bantuan DSP oleh pengguna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir, dengan melampirkan bukti sebagai berikut:
 - a. surat keputusan penetapan status keadaan darurat bencana;
 - b. kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan;
 - c. rencana anggaran biaya disetujui oleh BPBD;
 - d. laporan hasil pendampingan instansi/unit kerja bidang pengawasan;
 - e. rekapitulasi penggunaan DSP;
 - f. laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - g. bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
 - h. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
 - i. bukti sewa kendaraan pengiriman bantuan termasuk personil;
 - j. laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - k. dokumentasi pelaksanaan kegiatan (notulensi, foto kegiatan berdasarkan kejadian bencana).

BAB VI
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan atas dasar informasi rekapitulasi penyaluran bantuan DSP dari pengelola DSP BPBD.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang aparatur sipil negara dipimpin paling rendah oleh pejabat eselon IV pada Inspektorat Kabupaten Empat lawang.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama status keadaan darurat bencana diberlakukan.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilaksanakan selama dan setelah berakhirnya keadaan darurat bencana diberlakukan.
- (5) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari kalender.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pelaksanaan, disampaikan kepada bupati Empat Lawang.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 15

- (1) Pengawasan dalam pengelolaan DSP meliputi:
 - a. pengawasan internal pemerintah;
 - b. pengawasan eksternal; dan
 - c. pengawasan masyarakat.
- (2) Pengawasan internal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan DSP.

Bagian Kedua
Pengaduan Masyarakat
Pasal 16

- (1) Pengaduan dapat dilakukan oleh masyarakat yang menemukan masalah/permasalahan yang perlu diklarifikasi kepada BPBD.
- (2) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c BPBD kabupaten memastikan adanya mekanisme pelaporan/pengaduan masyarakat dengan menyediakan nomor telepon/fax/email dan akses media sosial dan petugas di setiap wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 8 Februari 2018
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 9 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007